

Pembayaran Klaim Produk Asuransi Kebakaran Akad Tabarru' (Studi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari)

Siti Rahmah

(16050102015)

Pembimbing Hj. Ummi Kalsum M.Ag & Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

rahmajamaludin05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Kebakaran Akad *Tabarru'* (Studi PT. BUMIDA 1967 Unit Syariah Cabang Kendari) Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan sumber data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data . penelitian ini bertempat di gedung AJB Bumiputera 1912, Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 106, Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Temuan penelitian ini adalah bahwa sistem pembayaran klaim pada produk asuransi kebakaran akad *tabarru'* , diantaranya , sistem pertanggung jawaban pembayaran terhadap kebakaran, pertanggung jawaban yang diberikan pihak asuransi kepada nasabah yang mengalami musibah yakni kebakaran memberikan sejumlah dana yang dapat digunakan untuk memperbaiki rumah yang mengalami kebakaran melalui beberapa prosedur dan persyaratan setelah itu pihak tertanggung mendapatkan pertanggung jawaban pembayaran dari insiden kebakaran. Terdapat point yang seharusnya dipenuhi dalam polis namun tidak dipenuhi oleh BUMIDA Syariah yaitu tidak sesuai nominal kerugian yang harus diterima oleh peserta asuransi dengan nominal yang dibayarkan oleh pihak perusahaan. Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktik yang terjadi di lapangan berbeda dengan prinsip bermuamalah khususnya prinsip *ta'awun* dalam *takaful*.

Kata Kunci : Sistem, Pembayaran, Klaim kebakaran, dan *Tabarru'*

ABSTRACT

This study aims to determine the claim payment system for fire insurance products in terms of the *tabarru'* contract concept (a cas studi of PT. Asuransi umum bumiputera muda 1967 syariah unit Kendari branch). This study used a qualitative descriptive approach and the data source was obtained from observation, interview, documentation and data analysis. This research took place in the AJB Bumiputera 1912, Jl. Dr. Sam Ratulangi No.106 Kemaraya, Kendari city, southeast sulawesi. The findings of this study are that the claim

payment system for fire insurance products is reviewed based on the *tabarru'* contract concept, among others, the payment coverage system for fire, the insurance provided by the insurance a disaster, namely a fire provides an amount of funds that can be used to repair a house or building that in experiencing a fire through several procedures and requirements, after which the insured gets payment coverage from a fire incident. There are points that should be fulfilled in the policy but are not fulfilled by the sharia BUMIDA, namely the non-conformity of the nominal paid by the company. From the explanation above, the writer concludes that the practice that occurs in the field is different from the muamalah principle, especially the *ta'awun* principle in *takaful*

Keywords : System, Payment, Fire Claims, and *Tabarru'*

1. Pendahuluan

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadily memaknai kata *insurance* dengan makna asuransi dan jaminan. Bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). (Rastuti, 2016).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membuat secara sepiantas manusia tampak mengalami kemajuan dalam hidup dan kehidupan ekonomi yang serba canggih dan modern di dunia. Pengetahuan masyarakat tentang asuransi sedikit demi sedikit meningkat dan juga dengan semakin luasnya sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi di Indonesia tentang betapa pentingnya peran asuransi. Asuransi juga merupakan salah satu bentuk manajemen keuangan dan manajemen risiko. Kita harus mengakui, meskipun sudah banyak yang mengetahui tentang asuransi namun masih banyak orang awam belum paham terhadap apa itu asuransi serta peraturan perundang-undangan tentang asuransi.

Di Indonesia terdapat lembaga asuransi yang terdiri dari asuransi konvensional dan asuransi syariah, asuransi dalam UU No. 02 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (Hafidhuddin, 2009:9)

Dengan berbagai penyebab, masyarakat menyadari akan pentingnya menjaga harta benda mereka dengan melakukan asuransi. Terdapat salah satu asuransi yang cukup berkembang pesat saat ini yaitu Asuransi BUMIDA Syariah yang juga menyediakan produk asuransi kerugian yaitu salah satunya asuransi kebakaran dan telah memiliki unit yang bergerak dalam operasional syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 290 KUHD seperti yang telah disebutkan juga terdapat ketentuan lain yang diterapkan dalam operasional PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah dalam polis yaitu dari segi risiko apa saja yang ditanggung dan apa saja yang tidak tercantum dalam polis, serta bagaimana pihak asuransi menerapkan konsep akad *tabarru'* dalam operasional yang di alami peserta pasca peristiwa kebakaran.

Untuk mempermudah penyelesaian klaim terhadap peristiwa baik itu kerugian maupun kerusakan yang dialami peserta, pihak perusahaan BUMIDA Syariah dapat memberitahukan kepada peserta terkait persyaratan apa saja yang

harus dilengkapi oleh peserta asuransi dan juga risiko apa saja yang tidak dapat dijamin oleh BUMIDA Syariah.

Setiap rumah yang dimiliki peserta pasti terdapat perbedaan baik dari segi material, kualitas dan juga jumlah kekayaan oleh karena itu untuk pembayaran premi harus sesuai dengan jumlah kekayaan peserta sesuai dengan kesepakatan di awal serta apakah sudah sesuai dengan bagaimana penerapan *tabarru'* dalam kasus ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana sistem pembayaran pertanggunganan risiko terhadap kebakaran di PT. BUMIDA 1967 Unit Syariah Cabang Kendari ?
 2. Bagaimana pengecualian pertanggunganan pembayaran klaim terhadap kebakaran di PT. BUMIDA Unit Syariah Cabang Kendari ?
 3. Bagaimanakah tinjauan akad *tabarru'* dalam kasus sistem pembayaran kliam pada asuranis kebakaran di PT. BUMIDA 1967 Unit Syariah Cabang Kendari ?
2. Tinjauan pustaka

2.1 Asuransi Syariah

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, dalam hukum Belanda sering dipakai kata ini dengan kata *verzekering* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggunganan”, dari kata *assurantie* ini muncul istilah *assurandeur* bagi penanggung , dan *geassureerde* bagi tertanggung, atau dengan istilah lain disebut penjamin dan terjamin. (Ridlwan, 2016, hal. 77)

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung, (Sumitra, 2009, hal. 244) .

- a) Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingannya diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan
- b) Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. (An-Nisbah, 2016) Dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, Bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 menyebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabarru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah, (Hariadi, 2017, hal. 27).

2.2 Dasar Hukum Dan Prinsip Dasar Asuransi Syariah

1) Al-Qur'an

Berikut ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain :

Perintah Allah Untuk Mempersiapkan Hari Depan

QS. Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Penafsiran Ayat : QS. Al- Hasyir ayat 18 dalam Kitap Tafsir Jalalain Karya Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally menafsirkan (hai orang-orang yang beriman ! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok) yakni untuk menghadapi hari kiamat (dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).

2) Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perbuatan maupun perkataan sehingga dapat dijadikan petunjuk serta amalan bagi umat manusia.

Berikut beberapa prinsip muamalah berdasarkan perspektif hadis (Pusat Kajian Hadis)

Berikan Amanah Kepada Ahlinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيُّنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَاانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya : *“Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Pada suatu ketika Nabi SAW dalam suatu Majelis, sedang memberikan pembicaraan kepada kaum yakni orang banyak, lalu datanglah seorang A’rab yaitu penduduk Negeri Arab bagian pedalaman, kemudia orang itu bertanya : Bilakah tibanya hari kiamat. Rasulullah SAW terus saja dalam berbicara itu, sehingga sementara kaum ada yang berkata : Beliau SAW, sebenarnya mendengar ucapan orang itu, tetapi beliau benci kepada isi pembicaraannya. Sementara kaum lagi berkata : Ah, Beliau SAW tidak mendengarnya. Selanjutnya setelah Beliau SAW, selesai pembicaraannya yang lalu bertanya: Manakah orang yang menanyakan tentang hari kiamat tadi ?orang itu berkata : Aku, ya Rasulullah . Beliau SAW bersabda : jika kepercayaan telah diabaikan, maka kiamat tidak akan lama lagi. Orang Badui bertanya lagi : Bagaimana kepercayaan diabaikan ? Beliau menjawab :Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat tidak akan lama lagi”*. (HR. Al-Bukhari).

3) Ijtihad

a) Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab, Beliau berkata:

“Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat mereka”

Umar lah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban (Zamroni, 2018).

2.3 Ketentuan Operasional Asuransi Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya asuransi syariah berpegang pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Astuti, 2016, hal. 29-32).

1) Akad

- a. Kejelasan akad dalam praktek muamalah merupakan prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, apakah akadnya jual beli atau tolong-menolong.
- b. Syarat dalam transaksi jual beli adalah penjual, pembeli, terdapatnya harga dan barang yang diperjual belikan.
- c. Akad jual beli dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*gharar*).

2) Gharar

Definisi *gharar* menurut Mazhab Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti. Apabila tidak lengkap rukun dari akad maka terjadi *gharar* . oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.

3) *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra yatabarra tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut dermawan, niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta *tajaful* , ketika diantara mereka ada yang mendapat musibah.

Tabarru' disimpan dalam rekening khusus , apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama *takaful* untuk saling menolong.

4) *Maisir*

Islam menghindari adanya ketidakjelasan informan dalam melakukan transaksi. *Maisir* pada hakekatnya tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikonsumsinya.

5) *Riba*

Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional, misalnya upaya untuk melipat gandakan keuntungan dari praktek yang dilakukan dengan cara tidak adil semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga.

2.4 Jenis Dan Akad Dalam Asuransi Syariah

a. Jenis Dan Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad secara bahasa berarti *al-rbithu* atau ikatan yang menggabungkan antar dua pihak. Yang dimaksud ikatan disini adalah ikatan secara *hissi* (nyata) ataupun secara *maknawi* (makna) saja. Adapun pengertian akad secara istilah terbagi menjadi dua, *amm* (general) dan *khash* (spesifik). Makna *amm* adalah lebih dekat secara bahasa, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk melakukan perbuatan, baik secara individu seperti wakaf, talak, dan sebagainya, dan secara bersama seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Sedangkan makna *khash*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-syanhuri dan diikuti oleh Wahbah Al-Zuhaili, adalah “kesepakatan antara dua kehendak untuk membangun kewajiban atau memindahkan kewajiban atau dengan mengakhiri kewajiban”. Adapun akad yang berkaitan dengan transaksi dalam asuransi syariah adalah akad yang bermakna *khash*. (Hidayatullah, 2014)

2.5 Pengertian Akad *Tabarru'*

Kata “akad” (Arab: perikatan, perjanjian dan pemuafakatan). Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan (Hasan, 2003, hal. 101). Sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syariah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.

2.6 Asuransi kebakaran

Pengertian asuransi kebakaran adalah “kebakaran pada benda-benda yang seharusnya tidak terbakar, terjadi di luar tempat pembakaran, api yang timbul tidak ditarik manfaatnya serta terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga serta di luar sepengetahuannya”(Afrianto Budi,2020). Asuransi kebakaran adalah “produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta benda terhadap risiko yang dijamin dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia”(insurance group). Asuransi merupakan salah satu bentuk manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan (Daulay, 2016, hal. 3). Asuransi adalah serapan dari kata *assurantie* (Belanda) atau *Asurance/insurance* (Inggris)

2.7 Penelitian Terdahulu

Maya Widyastuti (2019) Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah, untuk mengetahui apakah variabel beban klaim berpengaruh terhadap jumlah dana *tabarru'* selama periode 2014 sampai

dengan 2017. Kesimpulan penelitian ini bahwa nilai hitung sebesar -13.493 sedangkan tabel sebesar 2.01290, dengan taraf signifikan sebesar 0.000 dan dapat diartikan bahwa taraf signifikan lebih kecil dibandingkan dengan $\alpha/2=0.05/2=0.025$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya beban klaim berpengaruh negatif secara signifikan terhadap dana *tabarru'*. Sedangkan hubungan antara beban klaim terhadap dana *tabarru'* dikategorikan sangat kuat dan besar pengaruh beban klaim terhadap dana *tabarru'*. Perusahaan sebagai pengelola berkewajiban menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.

Dwi Astuti (2016), bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, dalam penelitian kualitatif metode yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Pelaksanaan akad mudharabah di dalam produk mitra mabrur plus ini telah sesuai dengan kaidah muamalah karena tidak ada unsur gharar, maisir dan unsur riba, serta menggunakan sistem keterbukaan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.2 Tahun 2001.

Mukarramah (2012) Penelitian ini secara umum membahas tentang konsep akad dana *tabarru'* pada PT. Asuransi BUMIDA Syariah Aceh yaitu akad yang bermaksud memberikan dana kebajikan (*tabarru'*) dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah, dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta

ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Dalam praktiknya di PT. Asuransi BUMIDA 1967 Syariah Aceh, dana *tabarru'* tidak lepas dari akad *wakalah bil ujah*. Akad tersebut memberikan kuasa kepada pengelola sebagai wakil peserta untuk melakukan pengelolaan dana *tabarru'* peserta sesuai bentuk/klausus kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Nadia Putri, (2012) Penelitian ini secara umum membahas tentang bagaimana pihak BUMIDA 1967 Syariah dalam mengidentifikasi kerusakan kendaraan akibat kecelakaan melakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pihak pelayanan klaim turun tangan melihat langsung seberapa parah kerusakan yang dialami, untuk dapat mengetahui bentuk pertanggungan yang akan diterima, pihak pelayanan klaim merekam ulang atau mendokumentasikan gambaran kerusakan yang dialami, menjumpai saksi mata untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi, dan kemudian melakukan *underwriting* (penaksiran pengelompokan risiko yang akan ditanggung).

Dwi Firdhayanti, (2012) Penelitian ini membahas tentang kesesuaian akad *tabarru'* baik secara teori maupun praktik seiring dengan berkembangnya usaha perasuransian di Indonesia dan dapat bermanfaat bagi umat Islam agar memahami akad *tabarru'* yang ada dalam asuransi syariah sehingga bertambah kepercayaannya bahwa perusahaan asuransi syariah dapat mengelola dana *tabarru'* dengan benar sesuai prinsip syariah khususnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, berupa data tertulis atau lisan dari narasumber dari perusahaan asuransi dan perilaku serta keadaan yang dapat di amati. Untuk menentukan sumber dalam penelitian ini menggunakan cara *snowball sampling* (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari penunjukan langsung yaitu dengan menentukan satu atau lebih informan kunci terlebih dahulu, kemudian menentukan informan pendukung lainnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Dari tiga permasalahan yang peneliti ajukan, maka setelah dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode di atas maka peneliti mendapatkan hasil yang dituangkan dalam penelitian.

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah (BUMIDA SYARIAH) secara resmi beroperasi sejak 1 April 2004, berdasarkan Surat Izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: Kep-075/KM.6/2004 tanggal 19 Februari 2004.

Sistem Pembayaran Pertanggungungan Terhadap Kebakaran Di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari. Sebelum adanya perikatan untuk mengasuransikan rumah, peserta merupakan nasabah dari salah satu Bank, yakni BNI Syariah Cabang Kendari . peserta sekaligus nasabah pada BNI Syariah mengangsur cicilan rumah ke Bank sekaligus setoran yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk mengasuransikan rumah yang sedang di cicil. Perikatan ini terjadi karena pihak Bank tidak ingin menghadapi risiko adanya peristiwa yang tidak diinginkan salah satunya yakni peristiwa kebakaran.

Pertanggung jawaban yang diberikan pihak asuransi kepada nasabah yang mengalami musibah yakni kebakaran memberikan sejumlah dana yang dapat digunakan untuk memperbaiki rumah yang mengalami kebakaran dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari dan dilakukan tahapan-tahapan lainnya untuk mendukung dalam hal pembayaran klaim yang diajukan oleh peserta asuransi kebakaran.

Salah satu berkas yang diminta oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Unit Syariah berupa laporan awal kerugian yang di alaminya dengan laporan awal kerugian terhadap material dan dengan jumlah total sebesar 1.765.900.000 dengan pembayaran iuran sebesar 3.690.731 dan ditambah dengan biaya materai dan administrasi lainnya menjadi 3.722.731/ Tahun.

Perhitungan pembayaran klaim sebagai berikut ,(Moch. Maulana, 2015)

(Harga Pertanggung jawaban/Harga Pasaran) x biaya kerugian

Harga pertanggung jawaban rumah yang diasuransikan adalah RP.1.765.900.000

Harga pasaran pada saat terjadinya klaim Rp.1.250.000.000

Biaya kerugian sebesar RP.450.000.000

Maka pihak asuransi seharusnya memberikan pergantian sebesar

$(Rp.1.765.900.000/Rp.1.250.000.000) \times Rp.450.000.000 = Rp.635.724.000$

Namun sesuai dengan laporan yang tunjukkan oleh pihak PT. BUMIDA Syariah yakni pada bagian kasir , pihak perusahaan hanya membayarkan klaim kepada peserta sebesar RP.630.000.000

Pengecualian Pertanggungan Pembayaran Klaim Terhadap Kebakaran Bangunan Di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari. Terdapat beberapa pengecualian yang dibuat oleh pihak asuransi dalam pembayaran premi. Pengecualian ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan peraturan dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari.

Akad Tabarru' Dalam Kasus Sistem Pembayaran Klaim Pada Asuransi Kebakaran BUMIDA Unit Syariah Cabang Kendari. Sistem pembayaran klaim pada BUMIDA Syariah menggunakan dua sistem yaitu sistem pada produk saving (tabungan) dan sistem pada produk *non-saving* (tanpa tabungan). Sistem pada produk *saving* (tabungan), peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan diawal, yang dimana perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening :

- 1) Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, atau peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.
- 2) Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penulis menyimpulkan bahwa perusahaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari adanya kesenjangan antara praktik yang dilakukan dengan unsur utama dalam asuransi syariah yaitu unsur *ta'awun* yakni peserta yang satu dengan yang lainnya saling menanggung risiko akan tetapi penulis mendapatkan bahwa tidak jelas pengelolaan dari akad dana *tabarru'* tersebut dan adanya perselisihan angka pembayaran klaim yang seharusnya didapatkan oleh peserta dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bumiputera Umum 1967 Unit Syariah.

Dapat dinilai bahwa PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Unit Syariah kurang beramanah dalam memberikan pembayaran klaim kepada peserta asuransi syariah yang terkena musibah karena sesuai dengan akad *tabarru'* yang dimana dana *tabarru'* telah dititipkan oleh peserta Asuransi Syariah tersebut digunakan sepenuhnya untuk peserta yang mengalami musibah, akan tetapi sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh penulis bahwa peserta yang mendapatkan musibah tidak mendapatkan pembayaran klaim sesuai dengan keharusan yang harus diterima. Amanah terdapat di dalam prinsip Asuransi Syariah yang dimana jika prinsip tersebut tidak terdapat di dalam Asuransi Syariah maka Asuransi tersebut diragukan kesyariahnya.

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أُنْتَمَنَّاكَ

Artinya : *“Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu” (HR. Abu Daud No. 3535 dan At-Tirmidzi 1624, Hasan Shahih).*

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan peneliti yang diajukan yaitu :

1. BUMIDA Syariah menerapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yaitu dengan melengkapi berkas-berkas yang menjadi persyaratan dan yang telah ditetapkan dalam polis, setelah semua kelengkapan berkas maka pihak asuransi melakukan pengecekan ulang berkas dan setelah itu melakukan survey ke lapangan. Survey dilakukan oleh pihak *appraisal* yang berasal dari PT. Asuransi Bumi Putera Muda 1967 Cabang Kendari, setelah mendapatkan angka dari jumlah kerugian yang sudah ditaksirkan yang dialami oleh peserta maka pihak *appraisal* akan melapor ke pihak BUMIDA Syariah dan kemudian biaya kerugian dibayarkan ke pihak BNI Syariah dan peserta menerima biaya tersebut untuk melakukan perbaikan pada bangunan yang dimilikinya. Nasabah bisa langsung mendapatkan jaminan berupa uang ataupun nasabah mendapatkan jaminan tanggungan berupa alat material yang dibutuhkan.
2. Terdapat beberapa pengecualian yang dibuat oleh pihak asuransi dalam pembayaran premi. Pengecualian ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan peraturan dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari.
3. Berdasarkan akad *tabarru'* terdapat sistem pembayaran klaim asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari, penulis menganalisis bahwa adanya kesenjangan antara

teori dan hasil wawancara yang diberikan oleh informan dengan bukti pembayaran atau praktek pada asuransi syariah, dalam hal ini dengan pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan angka yang seharusnya didapatkan oleh peserta sehingga prinsip *ta'awun* yakni tolong-menolong tidak diterapkan secara maksimal oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang diajukan adalah :

1. Kepada Pihak perusahaan diharapkan dapat lebih giat dalam mensosialisasikan produk pada asuransi syariah dan tetap berpegang teguh terhadap peraturan bermuamalah yang telah ditetapkan dalam Islam.
2. Penulis menyarankan agar pihak perusahaan lebih mendalami lagi persyaratan-persyaratan di dalam asuransi syariah agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan.
3. Penulis berharap agar PT. BUMIDA Syariah lebih amanah serta lebih transparan lagi mengenai pengelolaan akad *tabarru'* yang ada dalam perusahaan.

Daftar Pustaka

- Astuti, D. (2016). *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Dalam Produk Asuransi Mitra Mabror Plus Di Ajb Bumiputera Unit Syariah Salatiga*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (Iain).
- Daulay, A. N. (2016). *Manajemen Perbankan Syariah*. Medan: Febi Uin-Su Press
- Firdhayanti, D. (2012). *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang)*. Malang: Fakultas Syariah.
- Hariadi, S. (2017). *Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful (Bancassurance) Pt. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank Bni Syariah Boulevard Bukit Dharmo*. Surabaya: Uin Sunan Ampel .
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukarramah. (2012). *Perhitungan Dana Tabarru' Dan Pengaruhnya Terhadap Akumulasi Klaim Premi Pada Produk Siswakoe Pt. Asuransi Bumida 1967 Syariah Banda Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum.
- Putri, N. (2012). *Pertanggung Risiko Dan Pembayaran Klaim Pada Produk Mobilkoe Syariah Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah Aceh*. Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum.
- Rastuti, T. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Ridlwani, A. A. (2016). *Asuransi Perspektif Hukum Islam. Vol.04, Nomor 1* .
- Sumitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet Ke-1*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiarti, I. (2011). *Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Dalam Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Pada Pt. Jasa Raharja Kota Surakarta*. Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- Widyastuti, M. (2019). *Pengaruh Beban Klaim Terhadap Jumlah Dana Tabarru' (Studi Di Pt. Asuransi Umum Bumiputera Muda Unit Syariah 1967*. Banten: Universitas Islam Negeri Smh Banten.

Zamroni, A. (2018). *Pengaruh Religious Commitment Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Pada Kalangan Santri Mahasiswa*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia.

